



P U T U S A N
NOMOR 1068/PID.SUS/2018/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JHONY MARJUNI Bin JIDANI;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 03 Maret 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wates RT. 05 RW. 01, Kelurahan Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 12 November 2018 Nomor 1068/PID.SUS/2018/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;



2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 252/Pid.Sus / 2018/PN Mjk tanggal 2 Agustus 2018 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM – 100/MKRTO/05/2018, tertanggal 15 Mei 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Jhony Marjuni bin Jidani**, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Wates RT. 05 RW. 01 Kel. Kupang Kec. Jetis Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa terdakwa memproduksi kecap yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, kemudian saksi Redy dan saksi Dwi Budi Setyo Windoko melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) kantong plastik kecil ukuran 250ml kecap manis cap Ikan Salem, 50 (lima puluh) botol ukuran 600ml kecap manis yang terdiri dari kecap merek Ikan Salem, Ikan Kerapu, Pandan, Pandan Wangi, Citra BBC, 50 (lima puluh) lembar kertas merk kecap manis, 30 (tiga puluh) lembar kertas perusahaan kecap SP Group Mojokerto-Indonesia, 1 (satu) krat kosong, 1 (satu) buah drum terbuat dari plastik warna merah, 1 (satu) lembar fotocopy SIUP atas nama pemilik Jhony Marjuni, 1 (satu) lembar fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atas nama



Jhony Marjuni, dan 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atas nama pemilik Jhony Marjuni.

Bahwa terdakwa memproduksi kecap tersebut sejak tahun 2007, dan sempat berhenti pada tahun 2015, kemudian memproduksi kecap kembali pada bulan September 2016, dimana terdakwa memproduksi kecap dengan cara terdakwa membeli bahan-bahan berupa gula merah, laos, serai, daun jeruk purut, ketumbar, jintan PK, kayu manis, kapulaga, selanjutnya bahan-bahan tersebut dimasak dengan air di wajan besi berdiameter 120 cm, setelah bahan-bahan tersebut matang, kemudian disaring menggunakan saringan kain, dan didinginkan di dalam drum warna biru, setelah dingin kemudian dimasukkan ke dalam drum warna merah, lalu dikemas ke dalam botol.

Bahwa botol yang digunakan oleh terdakwa berasal dari botol bekas penampungan di Trowulan, dimana terdakwa membersihkan botol tersebut dengan cara direndam memakai air sabun kemudian dibersihkan menggunakan sikat; dan rumah terdakwa yang digunakan sebagai tempat memproduksi kecap, kurang memenuhi standar, dimana sarana bangunan belum tertutup, berlantai tanah, berdinding bambu, sehingga memungkinkan adanya binatang pengerat yang bisa masuk, sarana tempat produksi kotor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg. Perk. PDM-100/MJKTO/07/2018, tertanggal 10 Juli 2018 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Juli 2018, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jhony Marjuni bin Jidani bersalah melakukan tindak pidana "*memproduksi dan memperdagangkan pangan yang*



dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan"

sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 kantong plastik kecil 250ml kecap manis cap Ikan Salem;
- 10 botol ukuran 600ml kecap manis cap Ikan Salem;
- 10 botol ukuran 600ml kecap manis cap Ikan Kerapu;
- 10 botol ukuran 600ml kecap manis cap Pandan;
- 10 botol ukuran 600ml kecap manis cap Pandan Wangi;
- 10 botol ukuran 600ml kecap manis cap Citra BBC;
- 10 lembar kertas merk kecap manis cap Ikan Salem;
- 10 lembar kertas merk kecap manis cap Ikan Kerapu;
- 10 lembar kertas merk kecap manis cap Pandan;
- 10 lembar kertas merk kecap manis cap Pandan Wangi;
- 10 lembar kertas merk kecap manis cap Citra BBC;
- 30 lembar kertas perusahaan kecap SP Group Mojokerto-Indonesia;
- 1 (satu) krat kosong;
- 1 (satu) buah drum terbuat dari plastik warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar fotocopy SIUP an. pemilik Jhony Marjuni masa berlaku tanggal 13 Agustus 2014 s/d tahun 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atas nama Jhony Marjuni masa berlaku tanggal 14 Agustus 2014 s/d 14 Agustus 2019;



-1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga atas nama pemilik Jhony Marjuni masa berlaku habis sejak
tanggal 17 Nopember 2015

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 2
Agustus 2018 Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Mjk telah menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JHONY MARJUNI Bin JIDANI**
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI
DAN MEMPERDAGANGKAN PANGAN YANG TIDAK MEMENUHI
STANDAR KEAMANAN PANGAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JHONY MARJUNI Bin
JIDANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM)
BULAN**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) kantong plastik kecil 250ml (dua ratus lima
puluh mililiter) kecap manis cap Ikan Salem;
 - 10 (sepuluh) botol ukuran 600ml (enam ratus milliliter) kecap
manis cap Ikan Salem;
 - 10 (sepuluh) botol ukuran 600ml (enam ratus mililiter) kecap
manis cap Ikan Kerapu;
 - 10 (sepuluh) botol ukuran 600ml (enam ratus milliliter) kecap
manis cap Pandan;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1068/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) botol ukuran 600ml (enam ratus milliliter) kecap manis cap Pandan Wangi;
- 10 (sepuluh) botol ukuran 600ml (enam ratus milliliter) kecap manis cap Citra BBC;
- 10 (sepuluh) lembar kertas merk kecap manis cap Ikan Salem;
- 10 (sepuluh) lembar kertas merk kecap manis cap Ikan Kerapu;
- 10 (sepuluh) lembar kertas merk kecap manis cap Pandan;
- 10 (sepuluh) lembar kertas merk kecap manis cap Pandan Wangi;
- 10 (sepuluh) lembar kertas merk kecap manis cap Citra BBC;
- 30 (tiga puluh) lembar kertas perusahaan kecap SP Group Mojokerto-Indonesia;
- 1 (satu) krat kosong;
- 1 (satu) buah drum terbuat dari plastik warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar fotocopy SIUP an. pemilik Jhony Marjuni masa berlaku tanggal 13 Agustus 2014 s/d tahun 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan) atas nama Jhony Marjuni masa berlaku tanggal 14 Agustus 2014 s/d 14 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atas nama pemilik Jhony Marjuni masa berlaku habis sejak tanggal 17 Nopember 2015

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut - turut:

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1068/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 41/Akta Pid2018/PN Mjk. bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Mjk.;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 telah diberitahukan dengan saksama;

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2018 telah diberitahukan dengan saksama;

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto masing - masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara, yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan yang menjadi keberatan dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan, serta salinan resmi

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1068/PID.SUS/2018/PT SBY



putusan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi putusan tersebut, maka pertimbangan tersebut dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Mjk haruslah dikuatkan yang amar selengkapny sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam dua tingkatan pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 2 Agustus 2018 Nomor 252/Pid.Sus/2018/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2018**, oleh kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis, **Mulyani, S.H., M.H.** dan **H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **30 November 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

Mulyani, S.H., M.H.

TTD.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

TTD.

H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1068/PID.SUS/2018/PT SBY